

Depok, 18 Juli 2022

Nomor : 3862.31/EXT-MUTU/VII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Fajar Surya Swadaya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Fajar Surya Swadaya  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang NIB & SIUP  
NIB : NIB : 8120113021488, Terbit Tanggal 18 Oktober 2018, Perubahan Ke-3  
Tanggal 25 Agustus 2022  
SIUP : NIB : 8120113021488, Terbit Tanggal 18 Oktober 2018, Perubahan Ke-3  
Tanggal 25 Agustus 2022  
Alamat : Jl. Aipda K.S. Tubun Raya No. 66C Kel. Slipi, Kec. Palmerah, DKI Jakarta  
Tanggal Kegiatan : 27 – 28 Juni 2022  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK  
PT FAJAR SURYA SWADAYA  
Nomor : 3862.31/EXT-MUTU/VII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Fajar Surya Swadaya
- b. Alamat : Jl. Aipda K.S. Tubun Raya No. 66C Kel. Slipi, Kec. Palmerah, DKI Jakarta
- c. NIB : NIB : 8120113021488, Terbit Tanggal 18 Oktober 2018, Perubahan Ke-3 Tanggal 25 Agustus 2022
- d. SIUP : NIB : 8120113021488, Terbit Tanggal 18 Oktober 2018, Perubahan Ke-3 Tanggal 25 Agustus 2022
- e. Kapasitas dan Produk : Perdagangan Besar Hasil Kehutanan & Perburuan (*KBLI : 46207*)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 27 – 28 Juni 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-606
- i. Tanggal Terbit : 19 Agustus 2019
- j. Tanggal Berakhir : 18 Agustus 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 18 Juli 2022



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 18 Juli 2022

No. : 3860.3/EXT-MUTU/VII/2022  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 PT Fajar Surya Swadaya**

Kepada Yth.  
PT Fajar Surya Swadaya  
Attn. Bapak Kresno Dwi Santosa

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Fajar Surya Swadaya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-606  
Masa Berlaku Sertifikat : 19 Agustus 2019 - 18 Agustus 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

<b>Perusahaan Pemegang NIB &amp; SIUP</b>	
<b>Izin :</b>	
<b>NIB</b> :	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Rendah dengan NIB : 8120113021488, Terbit Tanggal 18 Oktober 2018, Perubahan Ke-3 Tanggal 25 Agustus 2022
<b>SIUP</b> :	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Rendah dengan NIB : 8120113021488, Terbit Tanggal 18 Oktober 2018, Perubahan Ke-3 Tanggal 25 Agustus 2022
<b>Produk yang di ekspor :</b>	
	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan & Perburuan ( <b>KBLI : 46207</b> )

Tanggal Penilikan 2 : 27 - 28 Juni 2022  
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.5 Tentang Standar VLK Pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
- Dasar Acuan :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap beriak
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Juni 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman** fl  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Taufik Margani 2. Bapak Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Fajar Surya Swadaya
b. Nomor NIB	:	NIB RBA 8120113021488 dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2018 perubahan ke-3 tanggal 25 Agustus 2022
c. Izin TPT dan Kapasitas	:	-
d. Alamat Kantor	:	Jl. Aipda K.S. Tubun Raya No. 66C Kel. Slipi, Kec. Palmerah, DKI Jakarta
e. Alamat TPT	:	Jl. Aipda K.S. Tubun Raya No. 66C Kel. Slipi, Kec. Palmerah, DKI Jakarta
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g. Pengurus	:	Direktur Utama : Tn. Teguh Priyadi Setyawan Direktur : Tn. Frankie Adrianov Justinus Komisaris : Tn. Julianto Indra Widjaja

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<p style="text-align: center;">Senin, 27/06/2022</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Fajar Surya Swadaya</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p style="text-align: center;">27/06/2022 s/d 28/06/2022</p>	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Selasa, 28/06/2022	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Fajar Surya Swadaya</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	18 Juli 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Fajar Surya Swadaya <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah</b>		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya, KBLI 46207 tercantum pada NIB RBA

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang	Memenuhi	TDP/NIB masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	NPWP telah sesuai dengan NPWP pada NIB
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP
<b>Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP</b>		
<b>Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	Produk yang akan diterima direncanakan dari pemasok yang telah ber S-LK
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	PT. Fajar Surya Swadaya belum melakukan kegiatan pembelian produk yang siap diperdagangkan
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier g. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>Due diligence</i> ) importir	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier h. Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
<b>Kriteria 2. 2. Ekspor produk industri kehutanan.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
Verifier a. Dokumen ekspor	Non Aplicable	Perusahaan belum melakukan kegiatan eskport
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Perusahaan belum melakukan kegiatan eskport
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Perusahaan belum melakukan kegiatan eskport
Verifier d. Dokumen CITES	Non Aplicable	Perusahaan belum melakukan kegiatan eskport
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 sesuai dengan resiko atau pedoman
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Non Aplicable	Tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memiliki dokumen PP
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Perusahaan tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Fajar Surya Swadaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>12 (dua belas)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>14 (empat belas)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT. Fajar Surya Swadaya dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		